

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali, Mohammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, hal. 157.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung:Putra Abardin.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta:Sinagrafika.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sapta Artha Jaya.
- , tanpa tahun, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek*, Jakarta:Rhineka Cipta, hal. 16.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta:Bina Aksara.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Harris, H., 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Jakarta: Binacipta.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.

- Kelsen, Hans, 2007, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqie, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa.
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Loqman, Loebby, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang PPNS*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2008, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan.

- Prakoso, Djoko, 1986, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purba, Hasim, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan:CV Cahaya Ilmu.
- Rahardjo, Sajipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta; Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Simanjatak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Sunaryo, Sidik, Tanpa Tahun, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R., *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea.
- Syahrin, Alvi, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Yang Berkelanjutan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang:Aneka Ilmu.
- Tresna, R., 1995, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta.
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2011, hal. 267-268.

Wisnubroto, Al dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## 2. Karya Tulis

Reksodiputro, Mardjono, 1993, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Astuti, Dwi Arini Puji, 2008, *Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Daerah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)*, Skripsi (tidak diterbitkan), Malang: Universitas Brawijaya.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 07 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1958 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem (SDHE).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian.
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Imigrasi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi PPNS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik PPNS Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### 4. Sumber dari Internet

- [www.ppnstpk.blogspot.com](http://www.ppnstpk.blogspot.com), edisi Sabtu, 01 Mei 2010., dikses tanggal 01 Agustus 2013.
- [www.elisatris.wordpress.com](http://www.elisatris.wordpress.com), *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. diakses Tanggal 01 Agustus 2013.

[www.komisikepolisiannasional.com](http://www.komisikepolisiannasional.com), edisi 18 Juli 2003, diakses Tanggal 01 Agustus 2013.

#### 5. Majalah

Sumbogo, Priyono B., 2005, "Polisi Intelektual", Forum Keadilan, No. 11, edisi 10 Juli 2005.

